

RIBA DAN BUNGA BANK DALAM FIQH KONTEMPORER
(Studi atas Pandangan Dr. Muḥammad Syahrūr)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SULISTIYOWATI

NIM : 98383110

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.
2. Drs. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, MA.

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2003

Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Sulistiyowati
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Sulistiyowati yang berjudul RIBA DAN BUNGA BANK DALAM FIQH KONTEMPORER (Studi atas Pandangan Dr. Muhammad Syaḥrūr), sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 28 Jumadil Ula 1424 H
28 Juli 2003 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 213 514

DRS. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Sulistiyowati
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Sulistiyowati yang berjudul RIBA DAN BUNGA BANK DALAM FIQH KONTEMPORER (Studi atas Pandangan Dr. Muhammad Syaḥrur), sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 30 Jumadil Ula 1424 H
30 Juli 2003 M

Pembimbing II



Drs. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, MA.
NIP. 150 282 012

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**RIBA DAN BUNGA BANK DALAM FIQH KONTEMPORER
(Studi atas Pandangan Dr. Muhammad Syahrur)**

Yang disusun oleh:

SULISTIYOWATI

NIM : 9838 3110


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 7 Jumadil Tsaniyah 1424 H/ 6 Agustus 2003 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Jogjakarta, 9 Jumadil Tsaniyah 1424 H
14 Agustus 2003 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Ainur Rofiq, MA
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP: 150 300 640

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 150 213 514

Pembimbing II


Drs. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, MA
NIP: 150 282 012

Penguji I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 150 213 514

Penguji II


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP: 150 228 207

PERSEMBAHAN

Sujud dan Sembah Kehatwihan pada-Mu, Ya Allah,

Engkaulah Dzat Yang Maha di Atas Segalanya,

Apabila karyaku ini menurut-mu mempunyai makna dan arti

Maka perkenankanlah makna dan arti tersebut kusembahkan

Teruntuk :

Bapak (Alm) dan Ibuku tercinta, yang senantiasa

membelaku dengan kasih sayang,

Kakak-kakakku dan adikku tersayang, Mas Gun, Mbak To,

Mbak Tri, Mas Yon, Mas In, Mbak Tik dan Mbak Wik serta Yuli dan Heri,

yang senantiasa membantu dan memotivasiku untuk segera menyelesaikan kuliah,

Keponakaku yang imut-imut dan lucu, yang senantiasa menghiasi hari-hariku dengan

cauda ria penuh keriangan,

Habibi "Fahris", yang senantiasa mensupportku dan setia mendampingi,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

م	lam	l	'el
ن	mim	m	'em
و	nun	n	'en
ه	waw	w	w
ء	ha'	h	ha
ي	hamzah	'	apostrof
	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
حله	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>

ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله ، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Tiada ungkapan yang paling pantas dipanjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, kecuali rasa syukur atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya. Karena pertolongan-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses perjalanan yang cukup panjang dari mulai krisis hati, semangat sampai krisis materi. Tentunya ini merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun. terselesainya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa bagi penyusun.

Selama proses skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun, baik itu berupa dorongan moral, tenaga, pikiran atau masukan-masukan serta pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh sebab itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Mu'amalat dan Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan saran-saran, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak. Drs. Riyanto, M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Mu'amalat

4. Bapak. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, MA., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian memberikan bimbingan, koreksi dan pengarahan kepada penyusun.
5. Mas Habib dan rekan kerjanya, selaku staf Tata Usaha (TU).
6. Yang tercinta Ayahnda (Alm) dan Ibunda yang dengan do'a restu dan kesabarannya telah mengasuh dan mendidik penyusun sejak kecil. Semoga Allah merahmati keduanya.
7. Teman-teman MU 2 dan komunitas HIMALABY yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas motivasi dan rasa kebersamaan yang selama ini penyusun rasakan.
8. Teman-teman wisma Angela, Ani dan Eli yang senantiasa bersama dalam keceriaan.

Semoga segala amal kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Di sana-sini masih banyak ditemukan kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritikan yang konstruktif akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Jogjakarta, 2 Jumadil Ula 1424 H
2 Juli 2003 M

Penyusun

Sulistiyowati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR	19
A. Biografi	19
B. Landasan Pemikiran dan Metode	23
C. Konsep Dasar tentang al-Qur'an	28
D. Teori Batas (<i>al-Hudūd</i>) dalam Hukum Islam	34

BAB III	PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG RIBA	
	DAN BUNGA BANK	46
	A. Konsep Riba	46
	B. Keterkaitan Ayat-ayat Riba dengan Konsep-konsep Lain	49
	C. Aplikasi Konsep Riba terhadap Bunga Bank	61
BAB IV	PEMBAHASAN TERHADAP PANDANGAN MUHAMMAD	
	SYAHRUR TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK	73
	A. Dalil dan Sumber Hukum	73
	B. <i>Istinbāt</i> Hukum	85
	C. Jenis Ijtihad	93
BAB V	PENUTUP	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran-saran	100
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN 1 : TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS.....	I
	LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI ULAMA	VII
	LAMPIRAN 3 : BAGAN VARIASI TEORI BATAS KEENAM	IX
	CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lebih dari satu abad, kaum muslimin mengalami serangan dari kekuatan dahsyat yang dilancarkan oleh apa yang umumnya dinamakan dengan modernitas yang bersumber dari Barat kontemporer.¹⁾ Sejak itu modernitas tidak saja menimbulkan implikasi positif di dunia Islam, tetapi juga sejumlah problem dan tantangan, apalagi mengingat sudah demikian banyaknya kemajuan Barat yang tak terpikirkan oleh kaum muslim²⁾.

Salah satu problem yang tak terpikirkan itu adalah persoalan bunga bank. Hal tersebut dihadapkan oleh anggapan yang selama ini beredar, sesuai dengan keputusan lembaga-lembaga ilmiah Islam berskala internasional, bahwa bunga bank termasuk riba dan hukumnya adalah haram³⁾. Riba sebenarnya sudah cukup jelas dan tegas keharamannya di dalam al-Qur'an⁴⁾ dan hadis Nabi SAW, bahkan nabi cukup banyak mengutarakan dan mencela pelakunya⁵⁾. Keharaman riba tersebut karena

¹⁾ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Cet. 5, (Jakarta :UI Press, 1985), hlm. 87-89.

²⁾ Suadi Putro, *Muhammed Arkoun Tentang Islam Dan Modernitas*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 51.

³⁾ Yusuf al-Qordhawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm. 35-36.

⁴⁾ Al-Baqarah (2) : 275-278; Ali-'Imran (3) : 130; Ar-Rum (30) : 39

⁵⁾ Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, Cet. 2, (Bandung: CV Diponegoro, 1999), hlm. 171.

sifatnya yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara eksploitatif⁶⁾. Konsep yang selama ini dianggap final status hukumnya tersebut akhir-akhir ini, mulai mengalami peninjauan kembali oleh para tokoh pembaharu dalam Islam.

Sebenarnya melihat historisitas perbankan dalam dunia Islam bukanlah hal yang baru. Masalah keuangan umumnya dan perbankan khususnya di mulai dengan lembaga Baitul mal⁷⁾, kemudian berkembang sampai zaman pertengahan Islam⁸⁾. Tetapi ketika orang Islam melakukan kontak dengan bank, mereka sudah berada pada tahap perbankan dengan pola modern, karenanya benar bahwa kegiatan perbankan disebut sebagai persoalan baru dalam kajian keislaman⁹⁾. Oleh karena itu bila ditinjau dari hukum Islam, hukum lembaga ini termasuk masalah *ijtihadiah*¹⁰⁾.

⁶⁾ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Cet.1, terj. Agung Prihantoro, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 53.

⁷⁾ Dalam perkembangannya selanjutnya dijumpai 3 macam baitul mal, *Pertama* Baitul mal al-Ikhash (*Private treasure ao the ruler*) yaitu bank negara khusus untuk kepentingan pemerintahan dibawah khalifah sebagai kepala negara. Tugas lembaga ini mengurus pendapatan dan pengeluaran negara. *Kedua* baitul mal (*public treasure*) yaitu bank negara yang melayani segala kebutuhan masyarakat baik muslim atau bukan muslim (*zimmi*). *Ketiga* Baitul mal al-Muslimin (*the treasure of Muslims*) yaitu bank yang didirikan oleh swasta, dalam fungsinya termasuk kesejahteraan semua rakyat negara tanpa memperhatikan bangsa, warna kulit, agama. Lihat. Abdullah Siddiq al-Haji LL.D, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 97-99.

⁸⁾ Sebagaimana dikutip S.M. Imamuddin yang dikutip oleh Abdullah Siddiq al-Haji menyatakan bahwa ada empat macam istilah yang dipakai umat Islam di dalam zaman tengah mengenai lembaga perbankan yaitu: *Pertama*, istilah *Syarafah* (bahasa Arab asli) yang berarti bank, ini dikenal sejak zaman dinasti Abbasiyyah (750-1285 M). *Kedua* istilah *Jahbaz* (bahas Persia yang dijadikan istilah bahasa Arab) yang berarti bankir atau uang kertas arti asalnya. *Ketiga* istilah *Khat tus saraf* (bahas Arab asli) yang berarti kertas tertulis pengganti mata uang (*Letter af Credit*). *Keempat* istilah *sakku* (bahsa Arab asli) yang berarti kertas pengakuan uang (*cheque*) Lihat. *Ibid.*, hlm. 96-97.

⁹⁾ Muhamad Zubri, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 142 .

¹⁰⁾ Ahmad Sukarja, Riba, Bunga Bank Dan Kredit Perumahan dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed.), *Poblematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 49. Menurut Fazlur Rahman, *Ijtihad* harus dipahami sebagai upaya untuk memahami suatu teks atau preseden yang relevan dengan masa lampau yang berisi aturan dan untuk mengubah aturan

Dalam sistem perbankan modern, kehadiran institusi perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan hampir tidak dapat dilepaskan dari jantung kehidupan masyarakat modern itu sendiri, termasuk umat Islam di Indonesia tentunya. Dengan sarana-sarana yang diciptakannya dan kemudahan-kemudahan yang diberikan, bank telah berhasil menjadi perantara di dunia keuangan (*financial intermediary*), memudahkan pertukaran, membantu pembentukan modal dan kemungkinan memproduksi dalam skala massal¹¹⁾. Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah apakah bunga bank termasuk riba atau bukan?.

Di dalam persoalan riba dan bunga bank, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang *pertama* adalah pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba, pendapat *kedua* memperbolehkan bunga bank karena tidak sama dengan riba, yang diharamkan oleh syariat Islam. Pendapat *ketiga* bunga bank adalah haram karena belum ada jalan keluar untuk menghindarinya, maka diperbolehkan (karena dianggap darurat).¹²⁾

Di antara ulama atau pemikir Islam yang mengharamkan riba atau menyamakan antara riba dan bunga bank, adalah al-Maududi¹³⁾, Sayyid Qutb¹⁴⁾,

tersebut dengan memperluas atau membatasi atau memodifikasi dalam cara yang sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakupkan didalamnya dengan suatu solusi yang baru. Lihat Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Cet.2, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 9. Lihat juga Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Cet.3, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 54.

¹¹⁾ Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat Suhendi, Cet.1,(Bandung: Pustaka,1984), hlm. 58.

¹²⁾ Ahmad Sukarja, Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan dalam Chuzaimah T.Yanggo, *Problematika...*, hlm. 45.

¹³⁾ Abdul A'la al-Maududi, *Riba*, terj. Abdullah Suhaili, (Jakarta: Hudaya, 1970), hlm. 32-36.

Muhammad asy-Sya'rawi sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi¹⁵⁾ begitu juga Jaddual Haq¹⁶⁾ dan yang lainnya. Dalam pandangan mereka, keberadaan ketidakadilan dan kezaliman tidak menjadi penting, maka semua bentuk bunga diharamkan¹⁷⁾.

Sedang ulama atau pemikir Islam yang membedakan antara riba dan bunga bank adalah Fazlur Rahman, menurut Rahman bahwa sistem ekonomi dapat disusun apabila bunga bank bisa dihapus, akan tetapi keadaan saat ini tidak memungkinkan bagi konstruksi idealistik tersebut¹⁸⁾. Senada dengan pemikirannya pemikirannya para pemikir Muslim Indonesia seperti A.Chotib¹⁹⁾, Mohammad Hatta²⁰⁾, Syafruddin Prawironegara²¹⁾, Ahmad Hassan²²⁾, Kasman Singodimejo²³⁾,

¹⁴⁾ Sayyid Qutub, *Tafsir li Zilal al-Qur'an*, Jilid.1, (Beirut: Ihwa' At-Tiran al-Arabi, 1967), III : 465-490. Lihat juga *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, Cet. 2, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 168-169.

¹⁵⁾ Yusuf Qardawi, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, terj. Salim Basyarahi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 61. Lihat juga *Halal Haram*, terj. Mu'amal Hamidy (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 364-371.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁷⁾ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*, terj. M. Ufuqul Mubin (dkk), Cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 87.

¹⁸⁾ Fazlur Rahman, Riba and Interest, dalam *Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, (1964), hlm. 40-41. Lihat juga, Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet.1, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 93-94.

¹⁹⁾ Lihat A. Chotib, *Bank dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 101.

²⁰⁾ Mohammad Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi Djalan Ke Ekonomi dan Bank*, bag. kedua, Cet. 3, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958), hlm. 170-187.

²¹⁾ Syafruddin Prawironegara, *Ekonomi Dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih*, Jilid II, Ajip Rosidi (ed), Cet.1, (Jakarta: Haji Masagung, 1998), hlm. 283-295.

²²⁾ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Seri 3, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), hlm. 678.

Munawir Sjadzali²⁴⁾, M. Dawam Raharja²⁵⁾. Pendapat yang lebih radikal lagi dikemukakan oleh Dr. Nasr Hamid Abu Zayd, menurutnya penggunaan kata *riba* sebagai padanan *riba* (*arbah* dan *fawā'id* atau keuntungan) tidaklah tepat, karena *riba* dalam al-Qur'an adalah *riba* pra Islam²⁶⁾, hal itu berarti *riba* adalah kata-kata lama (*al-Lughah al-Qadīmah*) yang tidak merepresentasikan realitas baru, yang tidak ada pada zaman nabi²⁷⁾.

Salah satu pemikir Islam liberal yang juga membahas tentang *riba* adalah Dr. Muhammad Syahrūr. Syahrūr dalam menetapkan suatu hukum (dalam hal ini bunga bank) dilandasi dengan pemikiran yang jauh berbeda dengan para pembaharu hukum Islam yang lainnya. Dia menawarkan sebuah pemikiran atau ide orisinal yang oleh Wael B. Hallaq dinilai sebagai gagasan yang inovatif dan revolusioner, yaitu Teori Limit²⁸⁾ dalam hukum Islam. Teori batas ini merupakan suatu alternatif

²³⁾ Kasman Singodimejo, *Bunga Itu Bukan Riba Dan Bank Tidak Haram*, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1972), hlm. 24-25.

²⁴⁾ Munawir Sadzali, *Ijtihad kemanusiaan*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 11-16.

²⁵⁾ M. Dawam Raharja, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet.1, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 594-617. Lihat juga Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 9. Vol. II, Th 1991, hlm. 44-52.

²⁶⁾ Menurut Moch Nor Ichwan, sebenarnya Abu Zayd belum pernah menulis karya tafsir dalam pengertian ketat dan formal term ini khususnya ketika dikaitkan dengan kerangka teoritik hermeneutikanya. Lihat. Moch. Nur Ichwan, *Hermeneutika Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd: Menuju Kesarjanaan Kritis*, (2000), Tesis tidak diterbitkan, hlm. 114 .

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁸⁾ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Walid (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 363-367. Nama Teori Limit (*Theory of Limits*) sesungguhnya belum menjadi nama baku bagi teori yang dikembangkan oleh Syahrur ini. Kata "Limit" digunakan sebagai artikulasi dari pemikiran Syahrur yang sebenarnya dipaparkan dengan nama "*ḥudūd al-tasyrī' wa al-'ibādah*" yang terbagi menjadi *ḥad al-adna* (batasan minimal) dan *ḥad al-a'la* (batasan maksimal). Dalam tulisan-tulisan yang lain, nama yang digunakan kadang-kadang Teori Batas atau Teori *Ḥudūd*. Dalam Skripsi ini nantinya digunakan nama Teori Batas, sebagai tawaran alternatif nama disamping dua nama yang lainnya. Hal ini menunjukkan belum ada nama baku bagi teori hukum Muhammad Syahrūr.

dalam *istinbāf* hukum Islam. Teori batas yang dibangunnya secara teoritis didasarkan pada analisis matematis yang dikemukakan oleh seorang ahli fisika Isaac Newton, khususnya yang berkaitan dengan persamaan fungsi.²⁹⁾ Persamaan fungsi ini sebenarnya mempunyai bentuk yang sangat variatif, namun menurut Syahrūr secara prinsipil dapat dikategorikan menjadi enam bentuk (batasan), yaitu : *ḥalah al-ḥad al-a'la*, *ḥalah al-ḥad al-adna*, *ḥalah al-ḥaddaini al-a'la wa al-adna ma'ān*, *ḥalah al-mustaqim*, *ḥalah al-ḥad al-a'la likhat al-muqarib duna al-mamas bi al-ḥaddi abadan*, *ḥalah al-ḥad al-a'la mujaban wa al-ḥad al-adna saliban*.

Persoalan riba merupakan aplikasi dari batasan yang keenam yakni *ḥalah ḥad al-a'la mujāban wa al-ḥad al-adna salīban* (Posiai batas maksimal positif dan batas minimal negatif). Batasan ini merepresentasikan riba sebagai batas maksimal positif dan zakat sebagai batas minimal negatif. Menurut Syahrūr riba sebagai batas maksimal adalah ketika bunga pinjaman mencapai 100% dari modal yang diistilahkan dengan *adh'āfan mudha'āfah*, jika kurang dari jumlah itu, maka masih dalam kategori diperbolehkan, dalam arti tambahan itu belum melanggar ketentuan Allah³⁰⁾. Dari pandangan riba seperti ini tentu saja akan berimplikasi terhadap status hukum bunga bank yang telah menjadi perbincangan menarik di kalangan umat Islam.

²⁹⁾ Persamaan fungsi dirumuskan dengan $y = f(x)$ jika mempunyai satu variabel atau $y = f(x, z)$ jika mempunyai dua variabel atau lebih. Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qirō'ah Mu'āsirah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa-al Tauzi, 1990), hlm. 450.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 467-471. Bandingkan dengan tulisan Yunahar Ilyas tentang riba dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 12/Th ke 84 edisi 16-31 Juni 1999.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkajinya dan menjadikan penelitian ilmiah dengan judul Riba Dan Bunga Bank Dalam Fiqh Kontemporer (Studi atas Pandangan Dr. Muḥammad Syaḥrūr).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka persoalan yang diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muḥammad Syaḥrūr tentang riba dan bunga bank ?
2. Bagaimana *istinbāt* hukum dan jenis ijtihad Muḥammad Syaḥrūr dalam persoalan riba dan bunga bank ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Muḥammad Syaḥrūr tentang riba dan bunga bank
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana *istinbāt* hukum dan jenis ijtihad Muḥammad Syaḥrūr dalam persoalan riba dan bunga bank.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya di bidang hukum mu'amalat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan oleh masyarakat dan pemerhati hukum Islam dalam melihat kontroversi status hukum bunga bank

D. Telaah Pustaka

Kajian yang membahas pemikiran Muḥamad Syaḥrūr tentang riba dan bunga bank belum mendapat perhatian secara khusus bagi para pengkaji hukum Islam. Selama ini yang banyak dikutip tentang Syaḥrūr adalah pada dekontruksinya pada persoalan teori *ḥudūd* (batasan Tuhan) dalam bidang hukum.

Sepengetahuan penyusun memang sudah banyak sumber-sumber pustaka yang membahas mengenai riba, baik itu fiqh yang tergolong klasik ataupun modern. Kitab-kitab yang membahas tentang riba di antaranya adalah kitab *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, karya Wahbah Zuhaili, Kitab *Fiqh Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arbā'ah*, karya Abd ar-Rahman al-Jaziri dan masih banyak lagi.

Begitu juga pembahasan mengenai problematika bunga bank dalam wacana hukum Islam, hal ini dikarenakan telah banyak ditemukan studi dan karya ilmiah yang menfokuskan pembahasan tersebut, di antara karya-karya ilmiah tersebut adalah *Bunga Bank Dalam Islam*, Karya Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi MA, yang diterjemahkan oleh Drs. M. Thalib, yang memberikan paparan mengenai hukum riba yang berkaitan dengan bunga bank, buku ini diterbitkan oleh Al-Ikhlās, 1993. *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba* karya Murtadha Muthahari, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Hidayah,

juga menjelaskan tentang hukum riba dan bank disamping hukum asuransi. *Bank Dalam Islam*, Karya A. Chatib diterbitkan oleh Bulan Bintang tahun 1962, buku ini memaparkan tentang pandangan ulama dan pemikir baik muslim maupun non muslim tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bank dan bunganya.

Buku yang berisi pembahasan tentang persoalan riba dan hukum bunga bank dalam Islam, di antaranya buku berjudul: *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang, Gadai*, Karya Ahmad Azhar Basyir M.A, diterbitkan oleh PT Al-Ma'arif cetakan kedua tahun 1983, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Karya Dr. Muh. Zuhri, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, 1996. *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* Karya Drs. Khairuddin Nasution, MA diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, tahun 1996. *Beberapa Pasal Ekonomi, Jalan ke Ekonomi, Bagian Kedua*, karya Mohammad Hatta diterbitkan oleh Dinas Penerbitan Balai Pustaka 1958. Buku, *Muslim Diantara Halal dan Riba*, Karya Wahid Abdussalam Bali Diterjemahkan oleh H. Eka Putra wirman, Lc. MA, Penerbit Cendekia. 2002.

Adapun kajian mengenai riba dan bunga bank dalam bentuk penelitian yang telah disusun temukan antara lain: Pertama *Studi Hukum Bunga Bank menurut A. Hasan*, oleh Fatah Ismail (1985), dalam skripsi ini masalah yang disoroti adalah bagaimana status hukum bunga bank dan metode ijtihad A. Hasan. Kedua adalah skripsinya Lela Paujiah Mansurah yang berjudul: *Studi Atas Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Hukum Bunga Bank (2000)* dalam skripsi tersebut masalah yang disoroti adalah bagaimana status hukum bunga bank dan pola penalaran yang digunakan Munawir Sjadzali, Ketiga adalah skripsinya Atep Bahrudin yang

berjudul *Studi Mazhab Hanafi Tentang Riba di Negeri Non Muslim* (1980), dalam skripsi tersebut menyoroti tentang bagaimana pendapat Mazhab Hanafi tentang riba yang dilakukan di Negeri non muslim dan bagaimana dasar pengambilan hukumnya. Keempat adalah skripsi Iceu Masitoh yang berjudul *Konsep Riba Dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara*, (2002) dalam skripsi tersebut Syaifuddin Prawiranegara menyoroti tentang ineterpretasi ayat-ayat riba dalam al-Qur'an degan analisis ekonomi-relegius. Kelima adalah skripsi saudara Karsum, yang berjudul *Pandangan Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof. Dr. H. M. Dawam Raharjo, SE* (2002). Skripsi tersebut menyoroti tentang bagaimana logika penalaran hukum yang digunakan oleh M. Dawam Raharjo dan apa yang melatarbelakanginya. Keenam adalah skripsi Handoyo yang berjudul *Riba Menurut Tafsir al-Maragi (Studi Kritis Penafsiran Mustafa Al Maragi)* (2000), Ketujuh adalah skripsi Edi Musaffa yang berjudul *Riba Menurut Rasyid Rida: Studi kritis Penafsiran Atas Tafsir al-Manar* (1998) dalam skripsi ini masalah yang disoroti adalah bagaimana metode penafsiran Rasyid rida tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan riba dan bagaimana pendapat Rasyid Rida tentan riba.

Kajian-kajian penelitian ilmiah yang telah disebutkan di atas tadi, pada dasarnya bertumpu pada satu tema yakni status hukum riba dan bunga bank. Namun sudut pandang dan tokoh yang menjadi obyek kajian mereka berbeda, begitu juga kajian yang penyusun bahas pada dasarnya juga bertumpu pada satu tema, yakni masalah riba dan bunga bank tetapi sudut pandang dan tokoh sentral yang dijadikan obyek kajian berbeda dari yang pernah dilakukan.

Kajian yang membahas pandangan Syaḥrūr tentang riba secara utuh dan tersendiri, sejauh observasi yang penyusun lakukan belum ada. Adapun penelitian yang menjadikan Syaḥrūr sebagai focus kajian, dalam tinjauan hukum Islam, sepengetahuan penulis adalah *pertama*, saudari Irma Fajarwati, *Prinsip Batas (al-Ḥudūd) dalam Hukum Islam menurut Muḥammad Syaḥrūr: Kajian Metodologis Dekonstruksi Studi Ilmu al-Qur'ān*,³¹⁾ Dalam penelitian ilmiah tersebut Irma Fajarwati berangkat dari perspektif hukum Islam, lebih menyoroti aspek metodologi pada teori batas (*al-hudud*) serta variasi-variasi teori tersebut, *kedua*, saudari Ita Musarafah, *Konsep Muḥammad Syaḥrūr Tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis)*³²⁾. Penelitian tersebut lebih menyoroti konsep poligami Muḥammad Syaḥrūr dan posisinya di antara para ulama lain. Tentu saja disini penelitian tersebut berbeda pokok bahasan yang akan penyusun bahas, sehingga kiranya layak pembahasan yang akan penyusun sampaikan untuk diangkat dalam sebuah skripsi.

Dalam penelitian skripsi nanti, data primernya adalah karya Muḥammad Syaḥrūr. Buku primer tersebut adalah *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qiro'ah Muāsirah* yang diterbitkan oleh al-Ahali Li al-Tibāah wa al-Tauzī, Damaskus. Serta didukung buku-buku sekunder yang merupakan tulisan Syaḥrūr yang ada relevansinya dengan pokok masalah. Serta tidak terlepas dari buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang

³¹⁾ Irma Fajarwati, *Prinsip Batas (al-Ḥudūd) dalam Hukum Islam menurut Muḥammad Syaḥrūr, Kajian Metodologis Dekonstruksi Studi Ilmu al-Qur'an*, Skripsi, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga,, Jogjakarta, 2000

³²⁾ Ita Musarafah, *Konsep Muḥamad Syaḥrūr tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis)*, Skripsi Fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2001.

lain, seperti yang disebutkan diatas, sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik.

Pembicaraan tentang bunga bank, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari tema riba. Dalam al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³³⁾, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam muamalat terdapat etika atau kode etik yang harus diamalkan.

Hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat yang mempunyai prinsi-prinsip sebagai berikut³⁴⁾:

1. Pada dasarnya bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mahdharat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam aspek ekonomi al-Qur'an memberikan prinsip keadilan dan kebaikan. Pengejawantahan prinsip tersebut dituangkan oleh nabi dalam bentuk larangan agar kegiatan ekonomi yang tidak sejalan dengan wahyu ditinggalkan³⁵⁾, yaitu:

1. Larangan dari segi zat sesuatu atau larangan pemilikan sesuatu yang haram zatnya seperti khamr, babi dan bangkai.
2. Larangan dari bentuk kegiatan atau larangan pemilikan harta yang haram cara perolehannya, seperti transaksi yang mengandung penipuan, spekulasi dan eksploitasi.

³³⁾ Al-Baqarah (2) : 275.

³⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Jogjakarta: Perpustakaan UII, 1993), hlm. 10 .

³⁵⁾ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an...*, hlm. 33.

3. Larangan menyangkut hal akibat yang ditimbulkan oleh transaksi ekonomi atau larangan pemilikan harta yang dampak pengelolaannya merugikan orang lain, seperti penimbunan yang menjurus pada monopoli dagang (*al-Ihtikar*).

Berpijak dari prinsip di atas, maka dapat dilihat bahwa para ulama dalam menentukan hukum terhadap suatu masalah selalu mencari 'ilat-'ilat hukum (*ta'lil*) terhadap masalah tersebut dalam nash seperti, mengapa riba diharamkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah fiqih, suatu hukum berjalan selalu bersama 'illatnya.

الحكم يدور مع علته وجودا وعد ما³⁶⁾

Ta'lil merupakan salah satu metode *ijtihad* atau metode penalaran hukum. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang dikutip dari pendapatnya Imam asy-Syatibi dan ad-Dawalibi, metode *ijtihad* dikelompokkan menjadi tiga yaitu: *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi*³⁷⁾. Penalaran *bayani* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik), seperti 'am (universal), *khas* (particular), *musytarak* (ambiguitas), *mutlaq*, *muqoyad*, dan lain-lain. Penalaran *istislahi* (*Maslahah Mursalah*) adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya, dengan kata lain penalaran yang menggunakan pertimbangan *maslahah*³⁸⁾. Sedangkan penalaran *ta'lili* adalah penalaran dengan mencari 'illat. Termasuk didalamnya adalah *qiyas* dan *istihsan*.

³⁶⁾ Asjmuni A.Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 72.

³⁷⁾ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh*, (Cet.1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), II : 26.

³⁸⁾ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7-8.

Penalaran *bayani* digunakan untuk menjabarkan nas ke kasus-kasus, sedangkan penalaran *ta'lili* digunakan untuk menalar nas ke kasus atau dari kasus ke nas. Dan penalaran *istislahi* untuk menalar kasus guna mendapat kepastian hukum dari nas (dari kasus ke nas)³⁹⁾

Sehubungan dengan metode penalaran di atas, maka para ulama' didalam pengambilan hukum terhadap masalah riba selalu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, sebagai contoh Prof. Dr. Fazlur Rahman, bahwa pelarangan riba yang ditetapkan di dalam al-Qur'an mempunyai makna penting bagi kesejahteraan masyarakat⁴⁰⁾.

Para ulama fiqih dalam masalah riba membaginya menjadi dua, riba *nasi'ah* dan riba *fadl*. Riba *nasi'ah* yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penagguhan⁴¹⁾. Riba *fadl* yaitu tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis⁴²⁾. Kemudian bagaimana dengan bunga bank?. Apakah termasuk riba atau bukan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu untuk meninjau apa dan bagaimana bunga dan bank tersebut. Bank atau perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi dan tujuan utama pembentukannya, khususnya di Indonesia

³⁹⁾ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an...*, hlm. 122-123.

⁴⁰⁾ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Cet.2, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 59-60.

⁴¹⁾ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (ttp. : Dār al Fikr, 1983) III : 122 .

⁴²⁾ A.Chotib, *Bank Dalam Islam...*, hlm. 37.

adalah sebagai *Agent of Development* (terutama bagi bank-bank milik negara) dan *Financial Intermediary*⁴³⁾.

Menurut fungsinya, bank terdiri dari Bank Primer (Bank Sentral) yaitu bank sirkulasi dan yang menciptakan uang dan Bank Sekunder yang terdiri dari bank umum, bank tabungan pembiayaan usaha, dan sebagainya⁴⁴⁾. Meskipun bank memberikan jasa pelayanan, tapi bank bukan lembaga sosial, tetapi lembaga yang bergerak dalam usaha dagang. Sehingga keuntungan menjadi sasaran penting dalam usahanya dan barang dagangan bank adalah uang dan jasa.

Sebagai *Financial Intermediary*, bank dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan dan menjualnya kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika ia memberi pinjaman kepada mereka. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga⁴⁵⁾, dengan kata lain bunga adalah biaya atau balas jasa yang harus dibayar untuk penggunaan sejumlah uang atau modal selama jangka waktu tertentu oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dalam transaksi perbankan⁴⁶⁾. Berdasarkan fungsi dan peranan bank yang demikian, dapat dikatakan bahwa dalam operasional perbankan terdapat unsur tolong-menolong dan kerja sama. Hal ini sesuai dengan prinsip Mu'amalat seperti firman Allah :

⁴³⁾ Rudy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, ed.III, Cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 2.

⁴⁴⁾ Ahmad Sukarja, Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan dalam Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum...*, hlm. 43.

⁴⁵⁾ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an...*, hlm. 145-146.

⁴⁶⁾ T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jilid II, (Jogjakarta: Kanisius, 1999), hlm. 64.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان⁴⁷⁾

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptik-analitik. Penelitian ini menjelaskan (mendeskripsikan) pandangan Muḥammad Syaḥrūr tentang riba dan bunga bank, kemudian dari penjelasan tersebut dianalisis berdasarkan teori ilmiah, terutama dengan ilmu uṣul fiqh.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah ini adalah pendekatan usul fiqh. Artinya pendekatan disini adalah pendekatan yang menekankan pada proses pengambilan hukum (*istinbāṭ*) dan jenis ijthad yang dilakukan oleh tokoh dalam pembahasan skripsi ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data ini dengan menggunakan metode *literer*, dimana data yang dikumpulkan diperoleh dari sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah buku-buku atau literatur-literatur yang merupakan

⁴⁷⁾ Al-Maidah (5) : 3

karya Muḥammad Syaḥrūr, khususnya yang membahas riba yang di dalam karyanya *al-Kitāb wa-al-Qur'ān Qirā'ah Muāṣirah* (al-Kitab dan al-Qur'an Bacaan Kontemporer), sedangkan sumber sekunder adalah literatur-literatur lain yang membahas mengenai Muḥammad Syaḥrūr dan mendukung masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis data

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, penyusun akan menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk berpikir deduktif dan induktif. Bentuk berfikir deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum mengenai riba, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus tentang konsep riba dan bunga bank menurut Muḥammad Syaḥrūr. Sedangkan bentuk berfikir induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara detail pandangan Muḥammad Syaḥrūr tentang riba dan bunga bank kemudian ditarik kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dan sub-bab, untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang utuh dalam penulisan ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk membahas bab-bab lainnya yang hendak ditulis. Meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* pendeskripsian pemikiran Muḥammad Syaḥrūr. Pembahasan ini dirasa perlu untuk mengetahui landasan pemikiran yang dijadikan dasar dan titik tolak yang tentunya berpengaruh terhadap seluruh kontruksi pemikiran yang dibangunnya. Pembahasan disini dibagi menjadi empat sub bab bahasan, yaitu : *pertama*, sekilas biografi Muḥammad Syaḥrūr, *kedua*, landasan pemikiran dan metode Muḥammad Syaḥrūr, *ketiga*, konsep dasar Muḥammad Syaḥrūr tentang al-Qur'an, *keempat*, teori batas (*al-ḥudūd*) dalam hukum Islam.

Bab *ketiga* adalah pendeskripsian pandangan Muḥammad Syaḥrūr tentang riba dan bunga bank. Pembahasan ini dilakukan untuk memberikan gambaran utuh tentang pendapat Muḥammad Syaḥrūr tentang riba dan bunga bank. Untuk memudahkan pembahasan tersebut, maka dalam bab ini dibagi tiga sub bab bahasan, *pertama*, konsep riba Muḥammad Syaḥrūr, *kedua*, keterkaitan ayat-ayat riba dengan konsep-konsep lain, *ketiga*, aplikasi konsep riba Muḥammad Syaḥrūr terhadap bunga bank.

Bab *keempat* adalah pembahasan pandangan Muḥammad Syaḥrūr tentang riba dan bunga bank dari segi usul fiqh. Pembahasan ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu : *pertama*, dianalisa dari segi dalil dan sumber hukumnya, *kedua*, dari proses *istinbāḥ* hukumnya, *ketiga*, dari jenis ijtihadnya.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang meliputi dua sub bab, *Pertama* adalah kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan *kedua*, adalah saran-saran sebagai akhir dari bahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan pembahasan tentang pandangan Muḥammad Syaḥrūr dalam persoalan riba dan bunga bank, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Riba dan bunga bank menurut Syaḥrūr secara harfiyah adalah sama dengan pendapat para ulama pada umumnya, yaitu sesuatu yang bertambah. Tetapi dalam konteksnya ada perbedaan yang merupakan implikasi dari penerapan teorinya (teori batas), yakni riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilewati adalah ketika tambahan (bunga) itu sudah mencapai batasan maksimal (100 %) atau bunga pinjaman sudah mencapai bahkan melebihi modal pokok yang diistilahkan dengan *ad'āfan muḍā'afan*. Sehingga dari pemahaman seperti ini bunga bank yang ada sekarang ini selama belum melewati batasan yang telah ditentukan oleh Allah hukumnya boleh.
2. Dalam memahami ayat-ayat riba harus mengaitkan dengan konsep lain, yakni zakat dan sadaqah. Hal tersebut dikarenakan aplikasi atau penerapan dari variasi teori batasnya yang keenam merupakan hal pentasarufan harta yang menurut Syaḥrūr terbagi menjadi tiga kondisi. Ketiga kondisi tersebut adalah riba sebagai batas maksimal positif, zakat sebagai batas minimal negatif yang boleh dilewati atau dilampaui dengan sadaqah dan *qarḍ ḥasān* sebagai batas tengah atau kondisi kosong (0).

3. Tambahan (bunga) hanya boleh diambil dari orang-orang yang seharusnya maksudnya mereka yang mampu mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Dan ijtihad diperlukan dalam menentukan prosentase bunga yang tepat agar tidak menimbulkan kemadharatan dan roda perekonomian bisa berjalan dengan lancar.
4. Dalam proses *istinbāʿ*, hukumnya Syaḥrūr menggunakan teori batas sebagai metode atau landasan pokok dalam menetapkan suatu hukum dan bukan makna literal teks itu sendiri yang diaplikasikan apa adanya. Sehingga dengan teori batasnya itu, manusia diharapkan dapat menetapkan hukum yang bervariasi di sekitar wilayah batas-batas itu berdasarkan pada perkembangan kehidupan manusia tanpa menutup kemungkinan berada tepat di atas batas tersebut.
5. Jenis ijtihad yang dilakukan Syaḥrūr menurut penyusun dapat dimasukkan dalam kategori ijtihad *istislahi*, karena menggunakan pertimbangan *maslahat*. Hal tersebut bisa dilihat dari tawaran metodologinya (teori batas) yang menempatkan makna literal nas dalam konteks batas, dan dari sini dimungkinkan kontekstualisasi makna ayat terhadap kondisi yang terus berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan peradaban manusia.

B. Saran-saran

Tak ada gading yang tak retak, begitupun dengan skripsi ini terlalu jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kekurangan disana-sini. Namun demikian, dengan menyadari penuh kekurangan-kekurangan tersebut, penyusun ingin memberikan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik yang berkaitan

dengan Syaḥrūr sebagai tokoh sentral dalam penelitian ini maupun terhadap persoalan riba dan kontroversinya dengan bunga bank.

1. Mengingat persoalan riba yang selalu dikaitkan dengan bunga bank ini bukan hanya masuk dalam persoalan hukum, tetapi masuk juga dalam persoalan ekonomi, maka dalam penetapan hukumnya seorang ahli hukum Islam harus bekerja sama dengan ahli ekonomi, khususnya perbankan.
2. Hukum Islam yang terkonsep dalam bentuk fiqih merupakan hasil ijtihad manusia tidak lepas dari keasalahan dan juga tidak lepas dari unsur-unsur kepentingan lainnya. Begitu pula latar belakang pendidikan dan kehidupan di mana dia tinggal, juga berpengaruh besar terhadap pemikiran seseorang. Oleh karena itu jangan sampai hasil dari suatu fatwa atau ijtihad seseorang apakah dia kaum cendekia atau tokoh ulama dijadikan hukum yang mutlak, termasuk hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Jassas, Abi Bakar, *Ahkām al-Qur'ān*, Damaskus : Dār al-Fikr,t.t.

Al-Qurtuby, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 4 jilid, (Kairo: Dar al-katib al-Araby, 1967).

Qutub, Sayyid, *Tafsir Fi Zilali al-Qur'an*, 3 Jilid, Beirut: Ihwa'At-Tiran al-Arabi, 1967.

Raharja, M. Dawam *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1996.

-----, Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 9. Vol. II, Th 1991 .

Al-Syaukani, *Fath al-Qadr : al-Jāmi' Bayna Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'ilm Tafsīr*, Cet.3, Juz. I, Damaskus : Dar al-Fikr, 1973.

As-Sabūni, Muḥammad 'Ali, *Rawāi' al-Bayān fi Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, ttp : Dār al-Qur'an, 1972.

Az-Zarkasyi, *al-Burhān fi Ulūm al-Qur'ān*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1376 H / 1957 M.

B. Kelompok al-Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-fikr, 1414 H/1994 M.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi-Syarḥ al-Nawawi*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

As-San'ani, *Subul as-Salām*, 4 Jilid, Beirut: Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah, t.t.

Al-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, 10 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Metode Penetapan Hukum*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- , *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet.1, Jakarta :UI press, 1988.
- Al-Amidi, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Anwar, Syafi'i, Alternatif Terhadap Sistem Bunga dalam *Ulumul Qur'an* no. 9, Vol.II.1991/1411 H.
- Bakar, Al-Yasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998 .
- , *Metode Istibath Fiqih di Indonesia (Kasus-kasus Majelis Muzakarah al-Azhar)*, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fak. Pascasarjana IAIN Suka, 1987.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Jogjakarta: Perpustakaan UII, 1993.
- *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Cet. II Bandung: PT. Penerbit al-Ma'arif, 1983.
- Chotib, Ahmad, *Bank dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1962 .
- Ad-Dawalibi, *al-Madkhāl ila 'ilm Ushūl al-Fiqh*, Cet.V, Beirut : Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.
- Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, cet.1, Jakarta: Logos, 1999.
- Fajarwati Irma, "Prinsip Batas (*al-Hudud*) dalam Hukum Islam menurut Muhammad Syahrur", Kajian Metodologis Dekonstruksi Studi Ilmu al-Qur'an, Skripsi, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta 2000.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Walid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasabalah, Ali, *Ushūl al-Tasyrī' al-Islāmi*, Kairo : Dar al-Ma'arif, 1971.

- Hassan, Ahmad, *Soal Jawab Tentang berbagai Masalah Agama*, Seri 3, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.
- , *Riba dalam al-Qur'an*, Bangil : Percetakan Persis, 1975.
- Hatta, Mohammad *Beberapa Pasal ekonomi Djalan ke ekonomi dan Bank, bagian kedua*, Cet. 3, Jakarta: Dinas penerbitan balai Pustaka, 1958.
- Hoesen, Ibrahim, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru" dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988.
- Ilyas, Yunahar, *Riba dalam Suara Muhammadiyah*, No. 12/Th ke 84 edisi 16-31 Juni 1999.
- Al-Jaziri, Abd. Rahmān, *Kitāb Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra,t.t.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, terj. Noorhaidi, Cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Khalaf, Abd Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj.Tolchah Mansoer, Cet. 2, Bandung : Penerbit Risalah, 1985.
- *Masādir al-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nassa fih*, Kuwait: Dar al-Qolam, 1973.
- Karnaen, Perwataatmadja, dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Jogjakarta : Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Khusen, Moh, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam, Ana.isis terhadap Teori Limit Muhammad Syahrūr dalam al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āsirah*, Tesis Perpustakaan Pascasarjana IAIN Sunan kalijaga, 2002.
- Maududi, Abdul A'la, *Riba*, terj. Abdullah Suhaili, Jakarta: Hudaya, 1970.
- Al-Misri, Rafiq Yunūs, *al-Jamī' fi Uṣūl al-Ribā*, cet.1, Damaskus : Dar al-Qalām, 1991.
- Muhammad, *Sistim dan Prosedur Operasional Bank Islam*, et.1, Jogjakarta : UII Press,2000.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Cet.1, yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997.

- Musarafah, Ita, *Konsep Muḥamad Syaḥrūr tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis)*, Skripsi Fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, sebuah Tudi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar'1996.
- Prawironegara, Syafruddin *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan terpilih Jilid II*, Ajip Rosidi (ed), Cet.1, Jakarta: Haji Masagung, 1998 .
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- , *Ijtihad dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, terj. Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Haruskah Hidup Dengan Bunga*, terj. Salim Basyarahi, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- , *Halal dan Haram*, terj. Mu'amal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Qurcishi, Anwar Iqbal, *Teori Pembungaan Uang*, terj. M. Chalil Basri, cet.2, Jakarta: Tintamas, 1985.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, Cet.1, Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Riba and interest*, dalam Islamic Studies, Vol. 3, No. 1 (1964).
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah PERSIS*, Cet.1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani ; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet.1,(Jakarta : Logos, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, 3 jilid,ttp.: Dār al-Fikr, 1993.
- Sadzali, Munawir, *Ijtihad kemanusiaan*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, terj. M.Ufuqul Mubin (dkk), Cet.1, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

- Sahlany, Muallif, *Prosedur Beristinbat Hukum Islam*, Cet.1, Jogjakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Sanhuri, 'Abd al-Razaq, *Masādir al-Haq fi al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut : Dar al-Fikr, 1953-1954.
- Siddik, Abdullah al-Haji LL.D, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Siddiqi, Nejatullah *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat Suhendi, cet.1, Bandung: Pustaka,1984.
- Singodimejo Kasman, *Bunga itu Bukan Riba dan Bank Tidak Haram*, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1972.
- Sukarja, Ahmad, "Riba Bunga Bank dan Kridit Perumahan" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Poblematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful di Indonesia)*, ed.1,Cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqih*, 2 Jilid.Cet. I , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-haq min 'ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan hidup Berekonomi*, Cet. 2, Bandung: CV Diponegoro, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- , *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, 4 jilid, Damaskus : Dar al-Fikr, 1406 H / 1986 M.
- Zuhri, Muhamad, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Pemikiran dan Pembaharuan Islam

- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1989.

- Engineer, Ashar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Cet.I, terj. Agung Prihantoro, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ichwan, Moch. Nur, "*Hermeneutika Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd: Menuju keserjanaan Kritis*", Tesis (2000).
- Kurzman, Charlez (ed.), *Liberal Islam*, New York dan Oxford: Oxford University, 1998.
- , *Wacana Islam Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum...(et al), E. Kusnadinigrat (peny.), Jakarta : Paramadina, 2001.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Cet. 5, Jakarta: UI Press, 1985.
- , *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- An-Na'im Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Cet. III , Jogjakarta: LKIS, 2001.
- Putro Suadi, *Muhammed Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Mohammad Cet. II Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Cet. 2, Bandung: Pustaka, 1995.
- , *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, Cet. 1, Bandung : Pustaka, 1983.
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitāb Wa al-Qur'an: Qirō'ah Mu'āssirah*, Damaskus: al-Ahali li al-Tibaah wa al-Nasyr wa-al Tauzi, 1990
- Syahrur, Muhammad, *Dirāsah al-Islāmiyyah Mu'āsirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, cet. 1, Damaskus: Al-Ahāli li al-Tibaah wa al-Nasyr wa-al Tauzi, 1994.
- Syamsudin, Sahiran, "Intertekstualitas dan Analisa Linguistik Paradigma Sintakmatis: Studi atas Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer Muḥammad Syaḥrūr", dalam *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Abdul Mustaqim dan Sahiran Syamsudin (ed), Cet.1, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002.

Syah, M. 'Aunul 'Abied dan Hakim Taufiq (ed.), *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.

E. Kelompok Lain-Lain

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Cet.1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992 .

Gilarso. T, *Pengantar Ekonomi Makro*, 2 Jilid, Jogjakarta: Kanisius, 1999.

Hashim, Moh. E, *Kamus Istilah Islam*, cet.1, Bandung : Pustaka, 1987.

Al-Jurjani, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali, *at-Ta'rifat* , Tunis : al-Dar al-Tunisiyyah, t.t.

Manzur, Ibn, *Lisān al-'Arab*, 15 jilid, Beirut : Dar Sadir, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1984.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 1985.

Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam* , Jakarta : Pustazet Perkasa, 1988.

Titus, Harold H. dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terj. H.M.Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Santoso, Rudy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, ed.III, Cet.1, Jogjakarta: Andi Offset, 1997.

Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa, Inggris, Belanda dan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1996.

- Sahlany, Muallif, *Prosedur Beristinbat Hukum Islam*, Cet.1, Jogjakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Sanhuri, 'Abd al-Razaq, *Masādir al-Haq fi al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut : Dar al-Fikr, 1953-1954.
- Siddik, Abdullah al-Haji LL.D, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Siddiqi, Nejatullah *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat Suhendi, cet.1, Bandung: Pustaka,1984.
- Singodimejo Kasman, *Bunga itu Bukan Riba dan Bank Tidak Haram*, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1972.
- Sukarja, Ahmad, "Riba Bunga Bank dan Kridit Perumahan" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Poblematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful di Indonesia)*, ed.1,Cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqih*, 2 Jilid,Cet. I , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-haq min 'ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan hidup Berekonomi*, Cet. 2, Bandung: CV Diponegoro, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- , *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, 4 jilid, Damaskus : Dar al-Fikr, 1406 H / 1986 M.
- Zuhri, Muhamad, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Pemikiran dan Pembaharuan Islam

- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1989.

- Engineer, Ashar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Cet.I, terj. Agung Prihantoro, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ichwan, Moch. Nur, "*Hermeneutika Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd: Menuju keserjanaan Kritis*", Tesis (2000).
- Kurzman, Charlez (ed.), *Liberal Islam*, New York dan Oxford: Oxford University, 1998.
- , *Wacana Islam Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum...(et al), E. Kusnadinigrat (peny.), Jakarta : Paramadina, 2001.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Cet. 5, Jakarta: UI Press, 1985.
- , *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- An-Na'im Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Cet. III , Jogjakarta: LKIS, 2001.
- Putro Suadi, *Muhammed Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*. terj. Afif Mohammad Cet. II Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Cet. 2, Bandung: Pustaka, 1995.
- , *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, Cet. 1, Bandung : Pustaka, 1983.
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitāb Wa al-Qur'an: Qiro'ah Mu'assirah*, Damaskus: al-Ahali li al-Tibaah wa al-Nasyr wa-al Tauzi, 1990
- Syahrur, Muhammad, *Dirāsah al-Islāmiyyah Mu'āsirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, cet. 1, Damaskus: Al-Ahāli li al-Tibaah wa al-Nasyr wa-al Tauzi, 1994.
- Syamsudin, Sahiran, "Intertekstualitas dan Analisa Linguistik Paradigma Sintakmatis: Studi atas Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer Muḥammad Syahrūr", dalam *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Abdul Mustaqim dan Sahiran Syamsudin (ed), Cet.1, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002.

Syah, M. 'Aunul 'Abied dan Hakim Taufiq (ed.), *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.

E. Kelompok Lain-Lain

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Cet.1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992 .

Gilarso. T, *Pengantar Ekonomi Makro*, 2 Jilid, Jogjakarta: Kanisius, 1999.

Hashim, Moh. E, *Kamus Istilah Islam*, cet.1, Bandung : Pustaka, 1987.

Al-Jurjani, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali, *at-Ta'rifat* , Tunis : al-Dar al-Tunisiyyah, t.t.

Manzur, Ibn, *Lisān al-'Arab*, 15 jilid, Beirut : Dar Sadir, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1984.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 1985.

Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam* , Jakarta : Pustazet Perkasa, 1988.

Titus, Harold H. dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terj. H.M.Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Santoso, Rudy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, ed.III, Cet.1, Jogjakarta: Andi Offset, 1997.

Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa, Inggris, Belanda dan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1996.

Lampiran 1

TERJEMAH KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

No.	BAB	Hlm	Fn	Terjemah
1.	I	1	4	<p>Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...</p> <p>Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sadakah. Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kau orang-orang yang beriman.</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan .</p> <p>Dan semua riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).</p>
2.	I	12	33	<p>Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...</p>

No.	BAB	Hlm	Fn	Terjemah
3.	I	16	47	Dan tolong menolonglah kamu semua kepada kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
4.	I	25	13	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
5.	II	29	30	(inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya yang disusun dengan rapi
6.	II	29	31	(yaitu) al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya)
7.	II	30	34	Alif, lam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) al-Qur'an yang memberi penjelasan.
8.	II	30	38	Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
9.	II	31	39	Shaad, demi al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
10.	II	31	40	Dan mereka berkata: "Hai orang-orang yang diturunkan kepadanya al-Qur'an sesungguhnya kamu benar-benar orang gila".
11.	II	31	42	(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil).
12.	II	33	47	Dia-lah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Diantara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi al-Qur'an
13.	II	34	50	Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan al-Qur'an yang agung.
14.	II	37	54	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
15.	II	37	55	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam

				api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
16.	II	39	60	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
17.	II	40	61	Katakanlah : “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.
18.	II	40	64	Katakanlah : “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus.
19.	II	41	66	Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
20.	III	52	17	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.
21.	III	52	18	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
22.	III	52	19	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kau orang-orang yang beriman.
23.	III	52	20	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba); maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.
24.	III	52	21	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua

				utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
25.	III	52	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan .
26.	III	52	23	Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.
27.	III	53	24	Dan ta'atilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.
28.	III	53	25	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.
29.	III	53	26	Dan semua riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
30.	III	55	32	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
31.	III	56	35	Allah memnuskahkan riba dan menyuburkan sadekah.
32.	III	56	37	Dan semua riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)
33.	III	57	38	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
34.	III	57	39	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah

				kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
35.	III	57	40	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
36.	III	58	41	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
37.	III	58	42	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. <p>Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu.</p> <p>Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.</p> <p>Jika kau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat-gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampui kamu.</p>
38.	III	58	43	Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempunyai langit dan bumi. Tidak sama diantara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah

				itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasa) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
39.	III	58	44	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
40.	III	61	52	Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba); maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.
41.	III	61	53	Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
42.	III	65	61	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan .
43.	IV	78	15	<p>Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan pemerintah. Apabila kamu berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah hal tersebut pada Allah dan Rasul. Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal tersebut adalah takwil yang lebih bagus dan lebih baik.</p> <p>Sesungguhnya ketika Rasulullah ingin mengutus Mu'ad sebagai Qadi di Yaman, beliau bersabda : Bagaimanakah kamu akan menghukumi jika kamu dihadapkan pada suatu persoalan ?. Mu'ad menjawab, "Saya akan menghukumi dengan al-Qur'an, kemudian Rasul berkata lagi : Jika kamu tidak menemukan hukum di al-Qur'an bagaimana? Mu'ad menjawab, "Saya akan mengambil dari sunnah Rasul, Lalu Nabi bertanya lagi : Dan jika kamu tidak menemukan hukum di dalam kedua-duanya bagaimana ? Muad menjawab, : Saya akan berijtihad dengan akal pikiran saya. Kemudian Nabi menepuk-nepuk punggung Muad sambil berkata : Segala puji bagi Allah dan semoga keridaan selalu ada pada utusannya.</p>

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. AHMAD HASAN

Beliau lahir di Singapura pada tahun 1887, pada tahun 1921, beliau hijrah ke Surabaya dan pindah lagi ke Bandung untuk urusan bisnis. Di Bandung ia tertarik pada organisasi Persis dan masuk organisasi ini pada tahun 1942. Menjelang pendudukan Jepang, pada tahun 1941 ia pindah ke Bangil untuk mengurus dan mendirikan pesantren Persis. Pendidikannya di masa kecil sebagian besar didapat dari ayahnya. Pada usia 7 tahun mulai belajar al-Qur'an. Selama 4 tahun ia belajar di sekolah Melayu dan secara privat ia belajar bahasa Melayu, Tamil, Arab dan Inggris. Dari tangannya telah dihasilkan berbagai macam buku mulai dari ilmu fiqh sampai ilmu alat seperti Nahwu, Sorof dan lain sebagainya. Selain itu ia banyak menulis di berbagai majalah yang diterbitkan Persis.

2. ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir pada bulan Maret tahun 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian menimba ilmu di al-Azhar pada tahun 1900. Lulus di fakultas hukum pada tahun 1915 dan diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi direktu Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 dukukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1965. Dari tangannya dihasilkan beberapa buah buku karyanya dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

3. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu Husain ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Muslim. Lahir di Naisabur pada tahun 204 H. Dalam perantauannya untuk menemui para muhadisn, beliau pergi ke Hijjaz, Suam, Irak, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadis dari Imam Hanbal, Ishak ibn Bawahiyah dan lain-lain. Karyanya antara lain adalah al-Jami' as-Sahih atau Sahih Muslim, Tabaqat al-Talibin dan al-Ilal. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 621 H di Nisaba, sebuah kampung di Naisabur.

4. MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki kepakaran dalam bidang hukum Islam. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Mesir hingga meraih Doktor dalam bidang yang menjadi spesialisasinya. Pernah dikirim ke Perancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut-sebut sejalan dengan pemikiran

Mahmud Syaltut, ia tidak diterima di almamaternya, namun disambut antusia perguruan tinggi lainnya. Dari tangannya telah banyak dihasilkan karya-karya ilmiah mencakup bidang fikih, usul fiqh dan yang menjadi minatnya.

5. IMAM AL-SYAUKANI


Syaukani dilahirkan di Syaukan Yaman Utara pada tahun 1173 H atau 1759 M. Ketika Islam saat itu mengalami kemundurannya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hukum Islam dimana pintu ijtihad dinyatakan tertutup. Ayah Syaukani adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman bermazhab zaidiyah. Sejak kecil sudah terlihat bahwa Syaukani mempunyai minat yang besar pada ilmu pengetahuan. Ketika dewasa ia juga belajar pada beberapa orang guru agama disamping ia sendiri berupaya mempelajari berbagai cabang ilmu secara otodidak, seperti matematika, IPA, astronomi dan lain-lain. Dalam usia yang sangat muda, kurang lebih 20 tahun, ia telah diminta masyarakat kota San'a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam berbagai masalah keagamaan, sementara waktu itu gurugurunya masih hidup. Lalu pada usia kurang dari 36 tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari amzhab zaidiyyah yang dianutnya sebelum itu. Pada usia 36 tahun, ia diangkat menjadi al-Qadi al-Kabir (Hakim Agung). Jabatan itu didudukinya sampai ia meninggal pada tahun 1250 H atau 1834 M. Disamping sebagai Qadi ia juga aktif mengajar dan menulis. Sebagai penulis ia sangat produktif, buku yang ditulisnya mencapai 278 judul buku. Sewaktu hidupnya Syaukani sangat mendukung gerakan Wahabi di Nejd yang disokong keluarga Sa'ud.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3

BAGAN VARIASI TEORI BATAS KEENAM

POSISI BATAS MAKSIMAL POSITIF DAN BATAS MINIMAL NEGATIF
(Halah al-had al-a'la mujaban wa al-had al-adna saliban)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Sulistiyowati

TTL : Purworejo, 2 Januari 1979

Nama Orang Tua :

Ayah : Parto Sentono (Alm)

Ibu : Saniyah

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : -

Ibu : Dagang

Alamat Jogja : Sapen GK I / 446 Yogyakarta, 55221.

Rumah : Ds. Kaliwatu Bumi RT 01 RW 1 Butuh Purworejo, 54264.

Pendidikan :

1. SDN Kaliwatu Bumi, lulus tahun 1991
2. SMPN 1 Kutoarjo, lulus tahun 1994
3. Madrasah I'dadiyah (Sekolah Persiapan), lulus tahun 1995
4. MA al-Iman Bulus Purworejo, lulus tahun 1998
5. IAIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 1998
6. Program Mengajar Akta IV UMY, masuk tahun 2003